



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA, Tempat /Tgl lahir Namatota, 16 Juli 1990,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Almat Jalan R.A. Kartini Kampung Seram
Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana,
Provinsi Papua Barat,yang untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah meneliti bukti surat pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 16 Juli 2020 di dalam register perkara perdata permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Junawi Lamuju dan Husnia Kamakaula (Almh) telah melangsungkan perkawinan secara adat di Lobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki, anak kedua, yang diberi nama ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI di Pulau Adi pada tanggal 27 Juli 2002 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Ibu kandung dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI yaitu Husnia Kamakaula telah meninggal dunia di Kaimana pada tanggal 16 Juni 2020 (fotokopi Akta Kematian terlampir);
4. Bahwa Ayah kandung dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI yaitu Junawi Lamuju semenjak tahun 2009 berpisah dengan ibu kandung ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya maupun keluarga (fotokopi surat pernyataan dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI);
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan perempuan bernama AINUN NADIA secara sah di Ciranjang Kabupaten Cianjur Jawa Barat, pada tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0556/069/VIII/2018 (foto copy terlampir);
6. Bahwa ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Juni 2020;
7. Bahwa saat ini ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI tinggal bersama Pemohon di Jalan R.A. Kartini Kampung Seram Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
8. Bahwa ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI ingin mendaftar sebagai Anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
9. Bahwa Pemohon adalah adik dari Ibu kandung ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI dan bersedia menjadi Wali TNI bagi ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI;
10. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan / memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA sebagai wali dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI yang lahir di Pulau Adi pada tanggal 27 Juli 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9208010107940007, atas nama NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA, (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 9208010810180001 atas nama kepala keluarga NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA, (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0558/069/VIII/2018, tertanggal 26 Agustus 2018 antara NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA dengan AINUN NADIA, (bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-09072020-0002, tertanggal 09 Juli 2020 atas nama Husnia Kamakaula (bukti P.4);
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9208015904830001, atas nama Husnia Kamakaula, (bukti P- 5);

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9208011812072167, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, tertanggal 07 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Junawi Lamuju, (bukti P.6);
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/421.a/TERLAM/KMN/2007, tanggal 01 Oktober 2007 atas nama ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI, (bukti P-7) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI, (bukti P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Nomor 474/112/DUKCAPIL/2000, tanggal 07 Juli 2020 atas nama ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI, (bukti P-9);
10. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Madrasah Aliyah Kaimana tertanggal 02 Mei 2020 atas nama ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI, (bukti P-10);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P.10 merupakan foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai dengan undang-undang sehingga dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Oktovianus Wattimena:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan sebagai wali dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI yaitu Pemohon merupakan Paman ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI ;
- Bahwa ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI merupakan anak kandung dari Junawi Lamuju dan Husnia Kamakaula yang lahir di Pulau Adi pada tanggal 27 Juli 2002 dan usianya sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI yaitu Ibu yang bernama Husnia Kamakaula telah meninggal dunia di Kaimana pada tanggal 16 Juni 2020 dan Bapak bernama Junawi Lamuju sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak orang tua dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI berpisah sejak tahun 2009, Bapak dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI sejak Ibu meninggal pada tanggal 16 Juni 2020 sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan R.A. Kartini Kampung Seram Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat ini ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI sedang mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa keluarga lain dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI tidak keberatan jika Pemohon (NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA) menjadi Wali untuk ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI khusus untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia jadi wali dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon pantas dan layak sebagai seorang wali bagi ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Syawal Laway:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan sebagai wali dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI yaitu Pemohon merupakan Paman ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI ;
- Bahwa ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI merupakan anak kandung dari Junawi Lamuju dan Husnia Kamakaula yang lahir di Pulau Adi pada tanggal 27 Juli 2002 dan usianya sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI yaitu Ibu yang bernama Husnia Kamakaula telah meninggal dunia di Kaimana pada tanggal 16 Juni 2020 dan Bapak bernama Junawi Lamuju sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak orang tua dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI berpisah sejak tahun 2009, Bapak dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI sejak Ibu meninggal pada tanggal 16 Juni 2020 sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan R.A. Kartini Kampung Seram Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat ini ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI sedang mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa keluarga lain dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI tidak keberatan jika Pemohon (NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA) menjadi Wali untuk ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI khusus untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon bersedia jadi wali dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon pantas dan layak sebagai seorang wali bagi ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap turut pula menjadi pertimbangan dan termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 9208010107940007, atas nama NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA dan Foto Copy Kartu Keluarga 9208010810180001 atas nama kepala keluarga NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Kampung Seram Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, yang adalah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-7 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/421.a/TERLAM/KMN/2007, tanggal 01 Oktober 2007 atas nama ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI dikaitkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI lahir di Pulau Adi pada tanggal 27 Juli 2002 dan usianya sekarang 18 (delapan belas) tahun yang merupakan anak dari Junawi Lamuju dan Husnia Kamakaula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 yang berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-09072020-0002, tertanggal 09 Juli 2020 atas nama Husnia Kamakaula dapat diketahui bahwa ibu dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI telah meninggal dunia pada 16 Juni 2010 di Kaimana dan berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAWI dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa Bapak Kandung dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI sejak tahun 2009 sudah tidak berkomunikasi dengan ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI dan keluarga serta sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui bahwa ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan R.A. Kartini Kampung Seram Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Keluarga lain dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI tidak berkeberatan apabila Pemohon NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA menjadi wali bagi ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon sendiri tidak berkebaratan menjadi Wali bagi ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI dalam mendaftar TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI usianya telah 18 (delapan belas) tahun sehingga telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tetapi hal tersebut, dikesampingkan demi memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai syarat utama mendaftar TNI-AD di Kaimana karena Ibu dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI telah meninggal dunia dan Bapak dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI tidak diketahui keberadaanya sejak tahun 2009 sampai saat permohonan ini diajukan ke pengadilan, sehingga perlu ditetapkan wali bagi ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI khusus untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota TNI-AD di Kaimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ada biaya yang timbul, maka biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA sebagai wali dari ZULFIKAR MUHAMAD GUNTUR JUNAWI yang lahir di Pulau Adi pada tanggal 27 Juli 2002, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

YONESRIAN WASE PALETTE, S.H.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses/pemberkasas: Rp. 100.000,-
Panggilan : Rp. 90.000,-
PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Salinan sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon (NOVARI FAJRIANTO KAMAKAULA) atas permintaannya;

Panitera Pengadilan Negeri Kaimana

Oktovianus Wattimena, S.H.
NIP 19601022 198203 1 001

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 11 dari 11 Halaman